



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zairibel Panggilan Bel;**
Tempat lahir : Sinabang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taluak Desa Taluak Kecamatan Pariaman

Selatan Kota Pariaman;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zairibel Panggilan Bel ditangkap oleh Penyidik pada tanggal

6 Maret 2019;

Terdakwa Zairibel Panggilan Bel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena tidak mampu, akan tetapi berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Ancaman Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa lebih dari 9 (sembilan) tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Sisprayudi, S.H., dan 3. Titik, S.H., Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum CARANO MINANG berkantor di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 17/PID.BH/2019/PN Pmn, tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **ZAIRIBEL PGL BEL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **ZAIRIBEL PGL BEL**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda** sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidi **6 (enam) bulan kurungan**;
3. **Menetapkan** barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai baju kurung batik lengan panjang warna putih corak bunga warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih list biru muda dibagian pinggir bawah;
 - 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang warna putih merk Cici Konveksi Al Barokah ukuran 3;**Dikembalikan kepada saksi NURI EKA PUTRI WULANDARI melalui saksi MASWIR PGL WIR**;
4. **Menetapkan** agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa walaupun Terdakwa sepanjang persidangan tidak mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **ZAIRIBEL PGL BEL** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taluak Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban NURI EKA PUTRI WULANDARI (pada saat kejadian berumur 9 tahun) sekarang berumur 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu saksi korban NURI EKA PUTRI WULANDARI PGL NURI baru pulang mengaji dan sambil menunggu ayah saksi korban menjemput, saksi korban beristirahat dirumah terdakwa di Desa Taluak, pada saat itu hanya ada saksi korban dengan terdakwa dirumah, saat saksi korban yang pada saat itu sedang beristirahat dikamar depan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar depan tempat saksi korban beristirahat, terdakwa berkata “ancak pingguah Nuri yo, tagilo-gilo Apak dek nyo, siko Apak uruik-uruik lah (bagus pinggul Nuri ya, tergil-gila Apak karenanya, sinilah Apak pijat-pijat)”, sambil terdakwa meraba-raba pinggul dan punggung saksi korban, lalu saksi korban duduk diatas kasur dan terdakwa berkata lagi, “bukak sawa Nuri lah, Apak uruik-uruik, sero mah, (buka celana Nuri, sini Apak pijat-pijat, enak)”, saksi korban hanya duduk saja dan terdakwa terus meraba-raba tubuh saksi korban hingga tangan terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, lalu tangan terdakwa juga meraba-raba alat kelamin saksi korban, sambil berkata “capeklah, buka sarawa Nuri, sero mah (cepatlah buka celana Nuri, enak ini)”, kemudian saksi korban membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka celana pendek dan membuka celana dalam yang terdakwa pakai sehingga alat kelamin terdakwa yang berbulu dan besar terlihat oleh saksi korban, kemudian terdakwa meletakkan celana pendek serta celana dalam terdakwa diatas kasur, lalu terdakwa menaikkan baju kurung dan singlet yang saksi korban pakai sehingga payudara saksi korban terlihat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjilati payudara saksi korban dan mengisap-isap payudara saksi korban sambil tangan terdakwa mengelus-elus alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas kasur, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan juga mengisap payudara saksi korban, terdakwa membuka dan mengangkat kaki saksi korban, sambil berdiri terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang alat kelamin saksi korban yang sudah terbuka lebar, saksi korban mengatakan “sakit” namun terdakwa mengatakan “lamak mah, sanang, saketek sakik e nyo (enak ini, senang, sedikit sakitnya)”, terdakwa terus memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban, saksi korban berkata “sakik pak (sakit pak)”, terdakwa hanya diam saja dan terus berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban hingga lebih kurang 5 (lima) menit lamanya, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban dan saksi korban melihat ada cairan putih seperti ingus keluar dari alat kelamin terdakwa yang ditampung oleh terdakwa dengan tangannya, kemudian saksi korban langsung berdiri dan memasang celana dalam dan serta merapikan pakaian saksi korban kembali, saksi korban keluar dari kamar dan menunggu Ayah saksi korban menjemput, setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan perih dan panas di alat kelamin saksi korban, saat saksi korban sedang duduk di ruang TV rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “jan kecek–kecekan ka urang ndak, ko rahasio awak (jangan bilang–bilang sama orang ya, ini rahasia kita)”, kemudian Ayah saksi korban menjemput dan membawa saksi korban pulang kerumahnya di daerah Kampung Kandang, sesampainya saksi korban dirumah, saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibu dan Ayah saksi korban, namun Ibu dan Ayah saksi korban hanya diam saja dan tidak percaya dengan yang dikatakan saksi korban;

Bahwa masih di bulan Agustus tahun 2016 hari dan tanggal yang saksi korban tidak ingat lagi, bertempat dirumah terdakwa di Desa Taluak, saksi korban kembali disetubuhi terdakwa setelah pulang mengaji, dimana sekira pukul 13.30 Wib saat akan pergi mengaji, saksi korban mampir terlebih dahulu kerumah terdakwa, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beko kan kasiko Nuri ndak, awak beko bantuak patang liak lah (nanti Nuri kesini kan, nanti kita seperti kemarin lagi yuk)”, kemudian saksi korban keluar rumah dan langsung pergi mengaji, sepulang saksi korban dari mengaji sekira pukul 16.30 Wib seperti biasa sambil menunggu Ayah saksi korban menjemput, saksi korban beristirahat dirumah terdakwa, saat itu rumah dalam keadaan sepi, terdakwa mengatakan kepada saksi korban, “Nuri sikolah (Nuri sinilah)”, sambil memegang tangan saksi korban, terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar depan rumah terdakwa, saksi korban ikut dengan terdakwa, sesampainya didalam kamar tersebut, terdakwa kemudian meraba–raba tubuh saksi korban dan menidurkan saksi korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sambil mengatakan kepada saksi korban, “bukalah sarawa Nuri (bukalah celana Nuri)”, kemudian saksi korban mengatakan “takuik

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri mah Pak (takut Nuri Pak)", lalu terdakwa mengatakan "dak baa gai do, manga lo nuri takuik (tidak apa-apa, apa yang Nuri takutkan)", lalu terdakwa menaikkan rok saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga mengenakan baju kurung dan singlet yang saksi korban pakai sehingga terlihat payudara saksi korban, lalu terdakwa menjilati dan mengisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban, kemudian saksi korban melihat alat kelamin terdakwa yang berbulu dan besar dielus-elus oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "esek-esek ko Nuri a (pegang-pegang ini Nuri)", sambil terdakwa mengambil tangan saksi korban dan meletakkan di alat kelamin terdakwa, kemudian saksi korban melepaskan tangan saksi korban dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengangkat selangkangan saksi korban dan membuka lebar kaki saksi korban, kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, dengan cara agak menekan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa mengisap payudara saksi korban sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa kemudian memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban hingga lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari alat kelamin saksi korban, dan saksi korban melihat terdakwa mengocok-ngocokan alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa, saksi korban melihat ada cairan seperti ingus keluar dari alat kelamin terdakwa yang ditampung oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi korban langsung duduk dan kemudian berdiri sambil memasang celana dalam dan merapikan baju saksi korban, lalu saksi korban NURI keluar kamar dan duduk diluar rumah terdakwa sambil menunggu Ayah saksi korban menjemput;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, selaput darah **Saksi Korban NURI EKA PUTRI WULANDARI** tidak utuh, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 11/IGD/RS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Islami, SpOG. Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Perut	: Tidak ada kelainan;
Punggung	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan;
Alat kelamin	:
* Rectal Touche	: Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin;
* Hymen	: Hymen (selaput darah tidak utuh);
* Kesan	: Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan tampak selaput dara

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedaras;

: Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat permintaan visum berumur dua belas tahun, satu bulan, dua puluh hari, ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh. Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan nampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedaras;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang; ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ZAIRIBEL PGL BEL pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan September tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pertengahan tahun 2017 sekira pukul 17.00 Wib, kemudian masih di pertengahan tahun 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu tempat tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taluak Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban NURI EKA PUTRI WULANDARI (pada saat kejadian berumur 9 tahun) sekarang berumur 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan September tahun 2016, sekira pukul 20.00 Wib saat itu saksi korban NURI EKA PUTRI WULANDARI seperti biasa menunggu Ayah saksi korban menjemput dirumah terdakwa, saat saksi korban sedang nonton diruang tengah rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Nuri, kasikolah subanta, pacikan buruang Apak ciek lah (Nuri kesinilah sebentar, pegang burung Apak ini)", saat itu seperti biasa tidak ada orang dirumah cuma ada terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "takuik Nuri, Pak (takut Nuri, Pak)", lalu terdakwa mengatakan "manga lo takuik ka Apak, ndak baa gai do, capeklah (kenapa takut sama Apak, tidak apa-apa, cepatlal)", kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam WC yang ada dibagian belakang rumah terdakwa, sesampainya didalam WC terdakwa menutup dan mengunci pintu WC, lalu terdakwa meraba-raba bagian dada dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir saksi korban, lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan tangan terdakwa, meraba-raba payudara sambil mencium bibir saksi korban, lalu terdakwa menaikkan rok mengaji yang saksi korban pakai, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban hingga batas lutut, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut juga, sehingga saksi korban melihat alat kelamin terdakwa yang besar dan sudah menegang, kemudian sambil berdiri berhadap-hadapan terdakwa membuka kaki saksi korban hingga saksi korban dalam posisi mengangkang dan setengah duduk dipinggir bak mandi WC, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian mengeluarkan-masukkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban, hingga lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana terdakwa, saksi korban juga menaikkan kembali celana dalam saksi korban dan menurunkan kembali rok yang saksi korban pakai, lalu terdakwa keluar dari WC, setelah terdakwa keluar dari WC, saksi korban kemudian membersihkan alat kelamin saksi korban lalu saksi korban melihat ada lendir seperti ingus di alat kelamin saksi korban, baunya sangat busuk sekali, setelah dibersihkan, saksi korban keluar dari WC, kemudian menunggu Ayah saksi korban untuk menjemput;

Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2017, hari, tanggal dan bulan yang saksi korban tidak diingat lagi, bertempat dirumah terdakwa di Desa Taluak, saat itu saksi korban hendak pergi mengaji, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beko pulang mangaji yo Nuri (nanti pulang mengaji ya Nuri)”, saksi korban mengatakan “dak nio Nuri do Pak, Nuri takuik baa-baa beko (tidak mau Nuri Pak, Nuri takut nanti kenapa-kenapa)”, kemudian terdakwa menjawab “baa kok panakuik anak Pak Aji ko (kenapa penakut anak Pak Aji ni)”, saksi korban tidak menjawab lagi kemudian berangkat mengaji bersama ZAHIRA anak terdakwa yang diantar oleh terdakwa, setelah sampai ditempat mengaji terdakwa berkata kepada saksi korban “beko pulang Apak japuik liak (nanti pulang Apak jemput lagi)”, saksi korban menjawab “Ya”, setelah pulang dari mengaji bersama ZAHIRA, saksi korban seperti biasa beristirahat dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan “capeklah Nuri, subantanyo (cepatlah Nuri, hanya sebentar saja)”, saksi korban menjawab “ndak nio Nuri do, Pak (tidak mau Nuri, Pak), “capeklah (cepatlah)”, kata terdakwa sambil menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar belakang rumah terdakwa, saat sampai dikamar belakang terdakwa mendorong tubuh saksi korban keatas kasur dan langsung menaikkan rok dan membuka celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga alat kelamin terdakwa yang besar dan sudah menegang terlihat oleh saksi korban, lalu terdakwa mengangkat kaki saksi korban dengan posisi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkang sehingga selangkangan saksi korban terbuka lebar didepan terdakwa, setelah itu terdakwa dengan posisi berdiri dilantai menghadap ke saksi korban memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, terdakwa menahan kaki saksi korban dengan tangan terdakwa, sedangkan alat kelamin terdakwa maju-mundur dalam alat kelamin saksi korban, saksi korban berkata “alah mah Pak, dak nio Nuri lai do Pak (sudah Pak, tidak mau lagi Nuri pak)”, sambil saksi korban menggeliat ingin melepaskan diri dari terdakwa, namun terdakwa mengatakan “**tananglah kau, beko den lampang kau** (tenanglah, nanti saya tampar kamu)”, terdakwa tetap saja memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi korban hingga beberapa menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa mengocok-ngocokkan alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa dan saksi korban melihat alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih seperti ingus dan cairan tersebut ditampung oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa yang satu lagi, kemudian saksi korban bangun dan berdiri, lalu saksi korban memasang kembali celana dalam saksi korban yang tadi dibuka terdakwa, kemudian saksi korban berlari keluar kamar sambil menunggu Ayah saksi korban menjemput;

Bahwa kembali sekira pertengahan tahun 2017, hari, tanggal dan bulan yang saksi korban tidak diingat lagi, sekira pukul 18.00 Wib, beberapa hari setelah kejadian diatas bertempat di dalam kamar belakang rumah terdakwa di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, saat itu terdakwa mengancam saksi korban karena tidak mau melakukan ajakan terdakwa, yang mana awalnya saksi korban sedang duduk-duduk sambil nonton TV diruang tengah rumah terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menarik tangan saksi korban “capeklah Nuri, siko, (cepatlah Nuri sini)”, terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar belakang rumah terdakwa, kemudian mendudukkan saksi korban diatas kasur kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban tertelentang di atas kasur, “alah mah Pak, Nuri dak nio lai do, beko berang Metek Nuri lai pak, (sudahlah Pak, Nuri tidak mau lagi, nanti marah Mak etek Nuri)” saksi korban berkata, kemudian dijawab terdakwa “Metek tu dak sia-sia tu do, dakek lah Nuri ka Pak Aji nyo, (Mak etek itu bukan siapa-siapa, dekatlah Nuri sama Pak Aji lagi)”, saksi korban menjawab “dak do Pak, takuik Nuri beko (tidak Pak, takut Nuri nanti)”, terdakwa berkata “capek se lah, (cepat saja lah)”, lalu terdakwa menaikkan rok mengaji saksi korban terdakwa menarik celana dalam saksi korban yang sempat saksi korban tahan dengan tangan namun terdakwa lebih kuat dari saksi korban, terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga alat kelamin terdakwa terlihat oleh saksi korban, kemudian terdakwa sambil memegang

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban berkata “tanang se lah, beko den antaan kau ka kebun binatang, den kabek di hutan terlarang, nio kau (tenang saja lah, nanti saya antarkan kamu ke kebun binatang, saya ikat kamu di hutan terlarang)”, saksi korban diam saja dan tidak melawan lagi, selanjutnya terdakwa menaikkan membuka selangkangan saksi korban lalu terdakwa naik ke atas kasur dan menindih badan saksi korban, terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, dan terdakwa memaju-mundurkan alat kelamin terdakwa tersebut didalam alat kelamin saksi korban hingga beberapa menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa mengocok-ngocokan alat kelaminnya dengan tangan, terdakwa juga menampung cairan putih seperti ingus dengan tangan terdakwa yang keluar dari alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa berdiri dan memasang kembali celana dalam dan celana terdakwa dan saksi korban juga turun dari kasur lalu saksi korban memasang kembali celana dalam saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “cubolah kau sabuik-sabuik ka urang yo, awas kau (cobalah kamu katakan sama orang ya, awas kamu)”, saksi korban hanya diam saja dan keluar dari kamar, dan saksi korban menunggu Ayah saksi korban menjemput;

Bahwa sejak kejadian terakhir tersebut diatas, saksi korban mengatakan kepada Ayah saksi korban tidak mau lagi kerumah terdakwa kalau pulang mengaji dan harus dijemput oleh Ayah saksi korban, serta saksi korban ikut pergi memulung bersama Ayah saksi korban dan tidak mau lagi menunggu di rumah terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, selaput darah **Saksi Korban NURI EKA PUTRI WULANDARI** tidak utuh, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 11/IGD/RS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Islami, SpOG. Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Perut	: Tidak ada kelainan;
Punggung	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan;
Alat kelamin	:
* Rectal Touche	: Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin.
* Hymen	: Hymen (selaput darah tidak utuh);
* Kesan	: Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan tampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;
Kesimpulan	: Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat permintaan visum berumur dua belas tahun,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan, dua puluh hari, ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh. Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan nampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, tidak disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun, dan selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami dari adik perempuan ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, saat itu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru berumur 9 (sembilan) tahun, pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru kelas IV SD;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, yang mana diantaranya dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar depan, di dalam kamar mandi dan di dalam kamar belakang dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, dimana pada saat itu saksi korban Nuri

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru pulang mengaji, sambil menunggu ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjemput, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat di rumah Terdakwa di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, saat itu hanya ada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa saja di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang beristirahat di kamar depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar depan tempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat, kemudian Terdakwa berkata "ancak pingguah Nuri yo, tagilo-gilo Apak dek nyo, siko Apak uruik-uruik lah", sambil Terdakwa meraba-raba pinggul dan punggung saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri duduk diatas kasur dan Terdakwa berkata lagi, "bukak sawa Nuri lah, Apak uruik-uruik, sero mah", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hanya duduk saja dan Terdakwa terus meraba-raba tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu tangan Terdakwa juga meraba-raba alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berkata "capeklah, buka sarawa Nuri, sero mah", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa juga membuka celana pendek dan membuka celana dalam yang Terdakwa pakai sehingga alat kelamin Terdakwa yang berbulu dan besar terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan celana pendek serta celana dalam Terdakwa diatas kasur, lalu Terdakwa menaikkan baju kurung dan singlet yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai sehingga payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terlihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjilati payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri i dan mengisap-isap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sambil tangan Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa merebahkan badan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan juga mengisap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa membuka dan mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berdiri Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Panggilan Nuri yang sudah terbuka lebar, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan “sakit” namun Terdakwa mengatakan “lamak mah, sanang, saketek sakik e nyo”, Terdakwa terus memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin alat kelamin, Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin, kemudian alat kelamin berkata lagi “sakik pak”, akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan terus berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin hingga lebih kurang 5 (lima) menit lamanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin alat kelamin, dan alat kelamin melihat ada cairan putih seperti ingus keluar dari alat kelamin Terdakwa yang ditampung oleh Terdakwa dengan tangannya, kemudian alat kelamin langsung berdiri dan memasang celana dalam dan serta merapikan pakaian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kembali, setelah kejadian tersebut alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terasa perih dan panas di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sama seperti kejadian pertama;

- Bahwa selanjutnya masih berkisar dari tahun 2016 sampai dengan 2017, kejadian yang ketiga kalinya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mendapat perlakuan kasar baik berupa ancaman ataupun tindakan, yaitu pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang nonton diruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan berkata kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri “Nuri, kasikolah subanta, pacikan buruang Apak ciek lah (Nuri kesinilah sebentar, pegang burung Apak ini)”, saat itu seperti biasa tidak ada tidak ada orang dirumah cuma ada Terdakwa dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan “takuik Nuri, Pak (takut Nuri, Pak)”, lalu Terdakwa mengatakan “manga lo takuik ka Apak, ndak baa gai do, capeklah (kenapa takut sama Apak, tidak apa-apa, cepatlah)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ke dalam WC yang ada dibagian belakang rumah Terdakwa, sesampainya didalam WC Terdakwa menutup dan mengunci pintu WC, lalu Terdakwa meraba-raba bagian dada dan mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa meraba-raba

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, meraba-raba payudara sambil mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga batas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut juga, sehingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang, kemudian sambil berdiri berhadapan dengan Terdakwa membuka kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dalam posisi mengangkang dan setengah duduk dipinggir bak mandi WC, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian mengeluarkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, hingga lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana Terdakwa, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri juga menaikkan kembali celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan menurunkan kembali rok yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, lalu Terdakwa keluar dari WC;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari WC, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kemudian membersihkan alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada lendir seperti ingus di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, baunya sangat busuk sekali, setelah dibersihkan, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keluar dari WC;

- Bahwa kejadian yang keempat kalinya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri seperti biasa beristirahat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan mengatakan "capeklah Nuri, subantanyo", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab "ndak nio Nuri do, Pak "capeklah", sambil menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar belakang rumah Terdakwa, saat sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keatas kasur dan langsung menaikkan rok dan membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan posisi mengangkang sehingga selangkangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terbuka lebar didepan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri dilantai menghadap ke saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa menahan kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, sedangkan alat kelamin Terdakwa maju-mundur dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata “alah mah Pak, dak nio Nuri lai do Pak (sudah Pak, tidak mau lagi Nuri pak)”, sambil saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menggeliat ingin melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “tananglah kau, beko den lampang kau (tananglah, nanti saya tampar kamu)”, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kelima kalinya Terdakwa menghampiri saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan langsung menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri “capeklah Nuri, siko”, Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar bekang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendudukkan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tertelentang di atas kasur, “alah mah Pak, Nuri dak nio lai do, beko berang Metek Nuri lai pak,” kemudian dijawab Terdakwa “Metek tu dak sia-sia tu do, dakek lah Nuri ka Pak Aji nyo”, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab “dak do Pak, takuik Nuri beko”, Terdakwa berkata “capek se lah”, lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang sempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tahan dengan tangan namun Terdakwa lebih kuat dari saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah besar dan tegang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa sambil memegang tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata “tanang se lah, beko den antaan kau ka kebun binatang, den kabek di hutan terlarang, nio kau (tenang saja lah, nanti saya antarkan kamu ke kebun binatang, saya ikat kamu di hutan terlarang)”, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian yang kelima kalinya tersebut kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada memberitahukan kepada ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu saksi Ajismar dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri telah disetubuhi oleh Terdakwa, tetapi ayah dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak percaya dengan apa yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri katakan, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dianggap berbohong dengan apa yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu Terdakwa akan memberi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri permen;

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa ada memberi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang juga telah mencabuli dan menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sendiri yaitu saksi Ajismar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Husna Tuti Minal Panggilan Tuti, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Taluk, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dari cerita persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sendiri kepada saksi;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri bersama Ibu kandung yang bernama Alinur datang kerumah saksi pada bulan Februari tahun 2019 atau 4 bulan yang lalu dan ia cerita kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sudah lebih dari 5 (lima) kali, yang pertama kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berumur 9 (sembilan) tahun dan baru kelas IV SD;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut awalnya di jalan, lalu ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengobati saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ke dukun dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan mari kita kerumah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dulu dan berceritalah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dirumah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak ada meminjamkan uang tersebut lalu saksi mengatakan minta saja kepada Maswir, lalu saksi menelfon Maswir dan menyuruhnya supaya pulang dari Karawang;
- Bahwa ibu kandung saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri meminjam uang kepada saksi setelah kejadian;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut kemudian saksi menelfon mamak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri atau kakak ibu saksi yang bernama Maswir Panggilan Wir;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan kepada saksi bahwa pada saat dirumah Terdakwa tersebut saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dipegang pegang oleh Terdakwa dan ayahnya yaitu saksi Ajismar, setelah itu Terdakwa dan ayahnya yang bernama Ajismar Panggilan Ajis tersebut memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi awalnya adalah ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, akan tetapi setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri bahwa ayahnya juga telah menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sehingga mamak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu saksi Maswir Panggilan Wir melaporkan ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang bernama Ajismar Panggilan Ajis tersebut;

- Bahwa saksi tahu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri belum menstruasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan setahu saksi, Terdakwa ada mempunyai isteri;

- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tinggal sebelumnya bersama ibu dan ayahnya, sekarang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tinggal bersama mamaknya yaitu saksi Maswir Panggilan Wir di Karawang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Maswir Panggilan Wir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Taluk, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut dari cerita saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sendiri;

- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan kepada saksi yaitu "orang laki-laki jahat" dan "ayah jahat", lalu saksi membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan ayahnya ke rumah saksi di Karawang;

- Bahwa ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang bernama Ajismar Panggilan Ajis tersebut mengaku kepada saksi bahwa ia telah menyetubuhi anaknya yaitu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018;

- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri bercerita kepada saksi pada saat di rumah saksi di Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang bernama Ajismar Panggilan Ajis, sedangkan yang melaporkan ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang bernama Ajismar Panggilan Ajis tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjadi pendiam dan sangat ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Ajismar Panggilan Ajis masih ada hubungan keluarga yaitu isteri dari Ajismar Panggilan Ajis adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena ketika Terdakwa menikah dengan adik saksi, saksi pulang sebentar dan langsung pergi ke Karawang lagi;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Ajismar Panggilan Ajis tersebut tidak bisa tulis

baca dan agak bodoh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Desmawati Panggilan Upiak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Taluk, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan ayahnya yang bernama Ajismar Panggilan Ajis yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut dari cerita saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sendiri yang saksi dengar pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri bercerita di rumah saksi Husna Tuti Minal Panggilan Tuti;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada mengatakan kepada saksi yaitu "ada sesuatu, ada sesuatu", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menangis, sehingga saksi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan perkataan "ada sesuatu, ada sesuatu" tersebut;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri bercerita kepada saksi dengan mengatakan "ada sesuatu, ada sesuatu" tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi Ajismar Panggilan Ajis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri adalah anak kandung saksi satu-satunya dari hasil perkawinan saksi dengan isteri saksi yang bernama Alinur;
- Bahwa umur saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi sering mengantar dan menjemput saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pergi mengaji setiap hari Senin sampai hari Sabtu;
- Bahwa sebelum saksi mengantar saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengaji, saksi dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada juga mampir dulu dirumah Terdakwa dan sepulang mengaji saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mampir dulu dirumah Terdakwa sampai saksi menjemputnya untuk dibawa pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebanyak 2 (dua) kali dan saksi mengeluarkan sperma saksi di luar kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa isteri saksi yaitu ibu kandung saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak tahu pada saat saksi menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri karena isteri saksi tersebut pergi bekerja membuat batu bata;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pernah bercerita kepada saksi tentang Terdakwa yaitu "ayah, awak dianukan oleh apak/Terdakwa";
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak mempunyai handphone;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada adik saksi yaitu isteri dari Terdakwa mengenai perkataan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu baru saksi yang menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut karena saksi khilaf;
 - Bahwa swalnya saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi karena perkataan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi juga dilaporkan oleh mamak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang bernama Maswir ke polisi karena saksi juga telah menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib dan tempat kejadian dilakukan di rumah terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali di Dusun Taluk, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) bagi dirinya, sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Samsul Rahman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan yang dilakukan oleh ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut ketika saksi melihat media sosial Instagram di handphone saksi bahwa ada berita ayah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada anak kandung;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kira-kira 100 (seratus) meter;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa karena saksi bermain PS (*Play Station*) dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi bermain PS (*Play Station*) dirumah terdakwa mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib, dan jika bulan puasa saksi bermain PS (*Play Station*) dirumah terdakwa sampai sahur;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sering duduk bersama anaknya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri di rumah Terdakwa, dan saksi sering melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dibawa ayahnya untuk pergi memulung;
- Bahwa isteri Terdakwa ada di rumah Terdakwa, dan isteri Terdakwa setiap pukul 18.00 Wib pergi menjemput uang julo-julo keluar rumah;
- Bahwa tempat saksi bermain PS (*Play Station*) di rumah Terdakwa karena salah satu ruangan di rumah Terdakwa tersebut dijadikan tempat usaha PS (*Play Station*) sebanyak 5 unit;
- Bahwa saksi bermain PS (*Play Station*) di rumah Terdakwa ketika saksi tidak pergi melaut/menangkap ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa ada warung jual rokok, makanan dan minuman disamping rumahnya;
- Bahwa yang menunggu warung Terdakwa tersebut adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdua saja dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa ada rumah orang lain disamping dan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi *a de charge* Rudi Hanggoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan yang dilakukan oleh ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut ketika saksi melihat media sosial Instagram di handphone saksi bahwa ada berita ayah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada anak kandung;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa karena saksi bermain PS (*Play Station*) di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bermain PS (*Play Station*) di rumah terdakwa mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib, dan jika bulan puasa saksi bermain PS (*Play Station*) di rumah terdakwa sampai sahur;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sering duduk bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri di rumah Terdakwa, dan saksi sering melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dibawa ayahnya untuk pergi memulung;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa ada dirumah Terdakwa, dan isteri Terdakwa setiap pukul 18.00 Wib pergi menjemput uang julo-julo keluar rumah;
- Bahwa tempat saksi bermain PS (*Play Station*) dirumah Terdakwa karena salah satu ruangan di rumah Terdakwa tersebut dijadikan tempat usaha PS (*Play Station*) sebanyak 5 unit;
- Bahwa saksi bermain PS (*Play Station*) dirumah Terdakwa ketika saksi tidak pergi melaut/menangkap ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa ada warung jual rokok, makanan dan minuman disamping rumahnya;
- Bahwa yang menunggu warung Terdakwa tersebut adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdua saja dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa ada rumah orang lain disamping dan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Ajismar Panggilan Ajis yaitu isteri Terdakwa adalah adik kandung dari saksi Ajismar Panggilan Ajis;
- Bahwa saksi Ajismar Panggilan Ajis ada mempunyai anak yaitu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa saat ini saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sering kerumah Terdakwa sepulang ia mengaji mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tinggal bersama kedua orangtuanya di Sungai Rotan;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pulang mengaji pada sore hari kira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dirumah Terdakwa, Terdakwa ada juga dirumah;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dirumah Terdakwa bermain bersama anak Terdakwa yang bernama Regina dan Zahira;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Reggina perempuan berumur 14 (empat belas) tahun dan Zahira perempuan berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kerumah Terdakwa sepulang mengaji tersebut mulai dari tahun 2017 dan Terdakwa menjemput saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sepulang mengaji tersebut dan saat itu Terdakwa juga menjemput anak Terdakwa yang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengaji dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sekolah dini, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sudah sering juga dirumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dirumah Terdakwa, saksi Ajismar Panggilan Ajis tidak ada dirumah terdakwa karena ia pergi memulung;
- Bahwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada dirumah Terdakwa pada pukul 18.00 Wib, isteri Terdakwa tidak ada dirumah karena isteri Terdakwa pergi menjemput uang julo-julo;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada juga mandi sore dirumah Terdakwa bersama anak Terdakwa, dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mandinya tidak ada mamakai kain sedikitpun atau bugil;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak ada membawa baju ganti setelah ia mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ketika ia mandi, hanya Terdakwa berkata dari jauh saja supaya mandinya hati-hati supaya jangan masuk sumur;
- Bahwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mandi, Terdakwa sedang di toilet/WC yang letaknya juga di dalam kamar mandi tempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mandi;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Ajismar Panggilan Ajis tidak sering hanya kapan perlunya saja;
- Bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Zahira dan Regina masuk mengaji pukul 14.00 Wib dan Pulungnya pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat isteri Terdakwa pergi menjemput julo-julo, Terdakwa menunggu warung kemudian Terdakwa pergi tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdua saja dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dirumah Terdakwa karena ada anak Terdakwa yaitu Regina dan Zahira;
- Bahwa kamar mandi dirumah Terdakwa tidak ada pintu hanya ada konsen yang ditutup dengan kain saja;
- Bahwa yang membuka pakaian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan anak saksi ketika mandi yaitu isteri terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan anak terdakwa mandi, Terdakwa sedang menonton televisi;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kain penutup kamar mandi tidak kain transparan;
 - Bahwa saksi Ajismar Panggilan Ajis menjemput saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dari rumah Terdakwa setelah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mandi atau setelah pukul 18.00 Wib, saksi Ajismar Panggilan Ajis pernah juga menjemput saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pada malam hari, saat itu Terdakwa sedang minum di warung dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan rutin Terdakwa sehari-hari pergi pukul 05.00 Wib pulang pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium-cium saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat maupun memegang kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai anak sebanyak 5 (lima);
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

a. Barang bukti :

- 2 (dua) helai baju kurung batik lengan panjang warna putih corak bunga warna hitam dan biru;
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih list biru muda dibagian pinggir bawah;
- 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang warna putih merk Cici Konveksi Al Barokah ukuran 3;

b. Bukti Surat :

- Surat Visum et Repertum Nomor : 11/IGD/RS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Islami, SpOG. Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	Tidak ada kelainan;
Leher	:	Tidak ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Punggung	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;
Alat kelamin	:	
* Rectal Touche	:	Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin.
* Hymen	:	Hymen (selaput darah tidak utuh);
* Kesan	:	Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan tampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;
Kesimpulan	:	Hasil pemeriksaan visum pada seorang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pada saat permintaan visum berumur dua belas tahun, satu bulan, dua puluh hari, ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh. Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan nampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;

- Surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.559.00001344 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang menerangkan bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri lahir pada tanggal 7 Januari 2007;

Menimbang bahwa karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang berkaitan dan tertuang dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum, jika dihubungkan satu sama lain terbukti saling bersesuaian, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, saat itu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru berumur 9 (sembilan) tahun, pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru kelas IV SD;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi dan mencabuli saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, yang mana diantaranya dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar depan, di dalam kamar mandi dan di dalam kamar belakang dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi korban Nuri Eka

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Wulandari Panggilan Nuri, dimana pada saat itu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru pulang mengaji, sambil menunggu ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjemput, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat di rumah Terdakwa di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, saat itu hanya ada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa saja di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang beristirahat di kamar depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar depan tempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat, kemudian Terdakwa berkata "ancak pingguah Nuri yo, tagilogilo Apak dek nyo, siko Apak uruik-uruik lah", sambil Terdakwa meraba-raba pinggul dan punggung saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri duduk diatas kasur dan Terdakwa berkata lagi, "bukak sawa Nuri lah, Apak uruik-uruik, sero mah", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hanya duduk saja dan Terdakwa terus meraba-raba tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu tangan Terdakwa juga meraba-raba alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berkata "capeklah, buka sarawa Nuri, sero mah", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa juga membuka celana pendek dan membuka celana dalam yang Terdakwa pakai sehingga alat kelamin Terdakwa yang berbulu dan besar terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan celana pendek serta celana dalam Terdakwa diatas kasur, lalu Terdakwa menaikkan baju kurung dan singlet yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai sehingga payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terlihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjilati payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri i dan mengisap-isap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sambil tangan Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa merebahkan badan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan juga mengisap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa membuka dan mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berdiri Terdakwa memasukkan alat kelamin

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang sudah terbuka lebar, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan “sakit” namun Terdakwa mengatakan “lamak mah, sanang, saketek sakik e nyo”, Terdakwa terus memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin alat kelamin, Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin, kemudian alat kelamin berkata lagi “sakik pak”, akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan terus berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin hingga lebih kurang 5 (lima) menit lamanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin alat kelamin, dan alat kelamin melihat ada cairan putih seperti ingus keluar dari alat kelamin Terdakwa yang ditampung oleh Terdakwa dengan tangannya, kemudian alat kelamin langsung berdiri dan memasang celana dalam dan serta merapikan pakaian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kembali, setelah kejadian tersebut alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terasa perih dan panas di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sama seperti kejadian pertama;

- Bahwa selanjutnya masih berkisar dari tahun 2016 sampai dengan 2017, kejadian yang ketiga kalinya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mendapat perlakuan kasar baik berupa ancaman ataupun tindakan, yaitu pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang nonton diruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan berkata kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri “Nuri, kasikolah subanta, pacikan buruang Apak ciek lah (Nuri kesinilah sebentar, pegang burung Apak ini)”, saat itu seperti biasa tidak ada tidak ada orang dirumah cuma ada Terdakwa dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan “takuik Nuri, Pak (takut Nuri, Pak)”, lalu Terdakwa mengatakan “manga lo takuik ka Apak, ndak baa gai do, capeklah (kenapa takut sama Apak, tidak apa-apa, cepatlah)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ke dalam WC yang ada dibagian belakang rumah Terdakwa, sesampainya didalam WC Terdakwa menutup dan mengunci pintu WC, lalu Terdakwa meraba-raba bagian dada dan mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara sambil mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga batas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut juga, sehingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang, kemudian sambil berdiri berhadap-hadapan Terdakwa membuka kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dalam posisi mengangkang dan setengah duduk dipinggir bak mandi WC, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian mengeluarkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, hingga lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana Terdakwa, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri juga menaikkan kembali celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan menurunkan kembali rok yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, lalu Terdakwa keluar dari WC;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari WC, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kemudian membersihkan alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada lendir seperti ingus di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, baunya sangat busuk sekali, setelah dibersihkan, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keluar dari WC;

- Bahwa kejadian yang keempat kalinya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri seperti biasa beristirahat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan mengatakan "capeklah Nuri, subantanyo", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab "ndak nio Nuri do, Pak "capeklah", sambil menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar belakang rumah Terdakwa, saat sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keatas kasur dan langsung menaikkan rok dan membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan posisi mengangkang sehingga selangkangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terbuka lebar didepan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri dilantai menghadap ke saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa menahan kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, sedangkan alat kelamin Terdakwa maju-mundur dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata “alah mah Pak, dak nio Nuri lai do Pak (sudah Pak, tidak mau lagi Nuri pak)”, sambil saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menggeliat ingin melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “tananglah kau, beko den lampang kau (tenanglah, nanti saya tampar kamu)”, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kelima kalinya Terdakwa menghampiri saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan langsung menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri “capeklah Nuri, siko”, Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar bekang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendudukkan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tertelentang di atas kasur, “alah mah Pak, Nuri dak nio lai do, beko berangkat Metek Nuri lai pak,” kemudian dijawab Terdakwa “Metek tu dak sia-sia tu do, dakek lah Nuri ka Pak Aji nyo”, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab “dak do Pak, takuik Nuri beko”, Terdakwa berkata “capek se lah”, lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang sempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tahan dengan tangan namun Terdakwa lebih kuat dari saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah besar dan tegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa sambil memegang tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata “tanang se lah, beko den antaan kau ka kebun binatang, den kabek di hutan terlarang, nio kau (tenang saja lah, nanti

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya antarkan kamu ke kebun binatang, saya ikat kamu di hutan terlarang)", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian yang kelima kalinya tersebut kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada memberitahukan kepada ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu saksi Ajismar dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri telah disetubuhi oleh Terdakwa, tetapi ayah dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak percaya dengan apa yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri katakan, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dianggap berbohong dengan apa yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu Terdakwa akan memberi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri permen;

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa ada memberi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 11/IGD/RS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Islami,

SpOG. Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	Tidak ada kelainan;
Leher	:	Tidak ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Punggung	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;
Alat kelamin	:	
* Rectal Touche	:	Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin.
* Hymen	:	Hymen (selaput darah tidak utuh);
* Kesan	:	Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan tampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;
Kesimpulan	:	Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat permintaan visum berumur dua belas tahun, satu bulan, dua puluh hari, ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh. Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan nampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masih bersekolah dan sedang duduk di kelas IV SD dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri lahir pada tanggal 7 Januari 2007 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.559.00001344 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, atau Kedua melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, dakwaan yang disusun secara alternatif adalah "dakwaan yang bersifat pilihan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikannya dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih untuk dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang dihubungkan pula dengan tipologi dari pasal-pasal yang didakwakan dalam perkara *a quo* serta dikaitkan dengan substansi surat tuntutan dari Penuntut Umum dan substansi nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya dakwaan yang memuat pasal yang unsur-unsur pembentuk deliknya paling mendekati dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan-nya yaitu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dimana Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dimaksud yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsur pembentuk deliknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah diri pribadi Terdakwa **Zairibel Panggilan Bel** yang di depan persidangan telah membenarkan tentang identitas daripada dirinya sendiri, telah disangka dan kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam Surat Dakwaan yang ditujukan serta dikenakan terhadap dirinya dan ternyata dimuka persidangan telah diajukan alat-alat bukti-bukti yang mengindikasikan bahwasanya Terdakwa adalah merupakan pelaku dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan selain itu identitas daripada Terdakwa-pun ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang tersebut dalam substansi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka tidak terjadi "*error in persona*" dalam perkara ini atas diri Terdakwa dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyatakan telah dapat mengerti serta memahami isi dari pada Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan dapat pula menerangkan dengan jelas apa saja perbuatan yang telah dilakukannya serta mampu pula menilai dan menanggapi substansi keterangan dari saksi-saksi sehingga secara yuridis

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohaninya serta waras akal pikirannya tersebut telah dapat bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) atas diri serta perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya tidak ada mempunyai alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dan dengan demikian maka berdasarkan uraian diatas, unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi serta terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa sub unsur “Dengan Sengaja” terbagi ke dalam beberapa kriteria yaitu “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) dan ada juga “sengaja sebagai kemungkinan” (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang mana sebagaimana yang tersebut dalam uraian Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo, pada umumnya kata “sengaja” sama dengan perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya dan tidak mewajibkan apakah pelakunya menyadari apakah perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini juga adalah bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan sub unsur mana yang paling terbukti jika dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sub unsur tersebut adalah “**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa menurut A. SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya”, terbitan Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet. ke-2, 1989, hal. 231-81 menegaskan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah seorang pria menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

3. Yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

4. Yang dimaksud dengan **bersetubuh** untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian diantara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti serta bukti berupa surat-surat yang antara lain yaitu Surat Visum Et Repertum maka terungkap bahwasanya Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang mana Terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, yang mana diantaranya dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar depan, di dalam kamar mandi dan di dalam kamar belakang dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, dimana pada saat itu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri baru pulang mengaji, sambil menunggu ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjemput, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat di rumah Terdakwa di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, saat itu hanya ada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa saja di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang beristirahat di kamar depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar depan tempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri beristirahat, kemudian Terdakwa berkata "ancak pingguah Nuri yo, tagilo-gilo Apak dek nyo, siko Apak uruik-uruik lah", sambil Terdakwa meraba-raba pinggul dan punggung saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri duduk diatas kasur dan Terdakwa berkata lagi, "bukak sawa Nuri lah, Apak uruik-uruik, sero mah", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hanya duduk saja dan Terdakwa terus meraba-raba tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu tangan Terdakwa juga meraba-raba alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berkata "capeklah, buka sarawa Nuri, sero mah", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa juga membuka celana pendek dan membuka celana dalam yang Terdakwa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sehingga alat kelamin Terdakwa yang berbulu dan besar terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meletakkan celana pendek serta celana dalam Terdakwa diatas kasur, lalu Terdakwa menaikkan baju kurung dan singlet yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai sehingga payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terlihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjilati payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri i dan mengisap-isap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sambil tangan Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa merebahkan badan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan juga mengisap payudara saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa membuka dan mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sambil berdiri Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang sudah terbuka lebar, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan "sakit" namun Terdakwa mengatakan "lamak mah, sanang, saketek sakik e nyo", Terdakwa terus memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin alat kelamin, Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin, kemudian alat kelamin berkata lagi "sakik pak", akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan terus berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin alat kelamin hingga lebih kurang 5 (lima) menit lamanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin alat kelamin, dan alat kelamin melihat ada cairan putih seperti ingus keluar dari alat kelamin Terdakwa yang ditampung oleh Terdakwa dengan tangannya, kemudian alat kelamin langsung berdiri dan memasang celana dalam dan serta merapikan pakaian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kembali, setelah kejadian tersebut alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terasa perih dan panas di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sama seperti kejadian pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkisar dari tahun 2016 sampai dengan 2017, kejadian yang ketiga kalinya saksi korban Nuri Eka

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Wulandari Panggilan Nuri mendapat perlakuan kasar baik berupa ancaman ataupun tindakan, yaitu pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri sedang nonton diruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan berkata kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri "Nuri, kasikolah subanta, pacikan buruang Apak ciek lah (Nuri kesinilah sebentar, pegang burung Apak ini)", saat itu seperti biasa tidak ada tidak ada orang dirumah cuma ada Terdakwa dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri mengatakan "takui Nuri, Pak (takut Nuri, Pak)", lalu Terdakwa mengatakan "manga lo takui ka Apak, ndak baa gai do, capeklah (kenapa takut sama Apak, tidak apa-apa, cepatlal)";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ke dalam WC yang ada dibagian belakang rumah Terdakwa, sesampainya didalam WC Terdakwa menutup dan mengunci pintu WC, lalu Terdakwa meraba-raba bagian dada dan mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, meraba-raba payudara sambil mencium bibir saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga batas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut juga, sehingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang, kemudian sambil berdiri berhadap-hadapan Terdakwa membuka kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dalam posisi mengangkang dan setengah duduk dipinggir bak mandi WC, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian mengeluarkan alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, hingga lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana Terdakwa, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri juga menaikkan kembali celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nuri dan menurunkan kembali rok yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri pakai, lalu Terdakwa keluar dari WC;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari WC, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri kemudian membersihkan alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada lendir seperti ingus di alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, baunya sangat busuk sekali, setelah dibersihkan, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keluar dari WC;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat kalinya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri seperti biasa beristirahat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan mengatakan “capeklah Nuri, subantanyo”, saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab “ndak nio Nuri do, Pak “capeklah”, sambil menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar belakang rumah Terdakwa, saat sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keatas kasur dan langsung menaikkan rok dan membuka celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan posisi mengangkang sehingga selangkangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terbuka lebar didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri dilantai menghadap ke saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa menahan kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, sedangkan alat kelamin Terdakwa maju-mundur dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata “alah mah Pak, dak nio Nuri lai do Pak (sudah Pak, tidak mau lagi Nuri pak)”, sambil saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menggeliat ingin melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “tananglah kau, beko den lampang kau (tenanglah, nanti saya tampar kamu)”, kemudian saksi korban

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang kelima kalinya Terdakwa menghampiri saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan langsung menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri "capeklah Nuri, siko", Terdakwa menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dan membawa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar bekang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendudukkan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri diatas kasur, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri hingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tertelentang di atas kasur, "alah mah Pak, Nuri dak nio lai do, beko berang Metek Nuri lai pak," kemudian dijawab Terdakwa "Metek tu dak sia-sia tu do, dakek lah Nuri ka Pak Aji nyo", saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjawab "dak do Pak, takuik Nuri beko", Terdakwa berkata "capek se lah", lalu Terdakwa menaikkan rok mengaji saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang sempat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tahan dengan tangan namun Terdakwa lebih kuat dari saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah besar dan tegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kemudian Terdakwa sambil memegang tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri berkata "tanang se lah, beko den antaan kau ka kebun binatang, den kabek di hutan terlarang, nio kau (tenang saja lah, nanti saya antarkan kamu ke kebun binatang, saya ikat kamu di hutan terlarang)", kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melihat ada cairan putih seperti ingus yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang kelima kalinya tersebut kemudian saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri ada memberitahukan kepada ayah saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yaitu saksi Ajismar dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, bahwa saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri telah disetubuhi oleh Terdakwa, tetapi ayah dan ibu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak percaya dengan apa yang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri katakan, saksi

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dianggap berbohong dengan apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 11/IGD/RS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Islami, SpOG. Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	Tidak ada kelainan;
Leher	:	Tidak ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Punggung	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;
Alat kelamin	:	
* Rectal Touche	:	Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin.
* Hymen	:	Hymen (selaput darah tidak utuh);
* Kesan	:	Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan tampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;
Kesimpulan	:	Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat permintaan visum berumur dua belas tahun, satu bulan, dua puluh hari, ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh. Dibeberkan bibir (vulva) kemaluan nampak selaput dara luka robek arah jam 9, jam 12, dan jam 3, tidak sampai kedasar;

Menimbang, bahwa sekarang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masih bersekolah dan sedang duduk di kelas IV SD dan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri lahir pada tanggal 7 Januari 2007 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.559.00001344 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa ibu kandung Saksi Korban Novi Amelia Putri dan Terdakwa sudah tinggal serumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini bentuk dari **sub unsur kekerasan** yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri adalah berupa perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masuk kedalam kamar belakang rumah Terdakwa, saat sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri keatas kasur dan langsung menaikkan rok dan membuka

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa yang besar dan sudah menegang terlihat oleh saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan posisi mengangkang sehingga selangkangan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri terbuka lebar didepan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri dilantai menghadap ke saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, Terdakwa menahan kaki saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dengan tangan Terdakwa, sedangkan alat kelamin Terdakwa maju-mundur dalam alat kelamin saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, sedangkan bentuk **sub unsur ancaman kekerasan** yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri adalah pada saat saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menggeliat ingin melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan dengan nada mengancam “tananglah kau, beko den lampang kau (tananglah, nanti saya tampar kamu)” dan “tanang se lah, beko den antaan kau ka kebun binatang, den kabek di hutan terlarang, nio kau (tenang saja lah, nanti saya antarkan kamu ke kebun binatang, saya ikat kamu di hutan terlarang)”, sehingga mengakibatkan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri menjadi takut terhadap ancaman Terdakwa, sehingga saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tidak bisa melawan kehendak dari Terdakwa yang hendak menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri serta tidak bisa pula meloloskan diri dari dalam rumah guna untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan Terdakwa yang hendak menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dimaksud;

Menimbang, bahwa selain takut dengan kalimat dan ancaman nyata yang diucapkan oleh Terdakwa, secara psikologis saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri juga sudah takut untuk melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa karena tenaga Terdakwa yang lebih kuat sebagai pria dewasa daripada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri yang pada saat kejadian tersebut masih berumur (sembilan) tahun atau masih anak dibaaah umur;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian serta kualifikasi dari “anak” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.559.00001344 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman diketahui bahwasanya saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri lahir pada tanggal 7 Januari 2007 dan sekarang saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masih bersekolah serta sedang duduk di Kelas IV di SD, yang mana artinya berdasarkan Akta Kelahiran tersebut maka pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, umur saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masih belum genap 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri masih tergolong anak dibawah umur, sehingga pasal-pasal dalam substansi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diberlakukan untuk mempidana diri Terdakwa dalam perkara *a quo* serta untuk menegakkan keadilan maupun melindungi diri saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri dimaksud atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka sub unsur **“kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga secara keseluruhan unsur kedua dalam pasal yang termuat pada dakwaan kesatu dalam perkara *a quo* juga haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan/*Pledooi* Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwasanya Nota Pembelaan/*Pledooi* tersebut yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa walaupun Terdakwa sepanjang persidangan tidak mengakui perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan materi pembelaan yang sama sekali tidak beralasan karena sama sekali tidak didukung dengan alat bukti sebab tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mencabuli maupun menyetubuhi saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, kecuali keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa yang sama sekali tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dalam substansi putusan ini dan kemudian dikaitkan pula dengan Surat Hasil Visum Et Repertum serta juga setelah mempertimbangkan materi *Pledooi* dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum bahwasanya semua unsur pembentuk delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap, sah dan meyakinkan dan dengan demikian maka Majelis Hakim juga menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil *Pledooi* dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan-alasan pembenar maka dengan demikian Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan serta kesalahan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana dalam putusan yang dijatuhkan akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai baju kurung batik lengan panjang warna putih corak bunga warna hitam dan biru;
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih list biru muda dibagian pinggir bawah;
- 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang warna putih merk Cici Konveksi

Al Barokah ukuran 3;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang-barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri, maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melalui saksi Maswir Panggilan Wir;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat untuk melakukan upaya balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana haruslah dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa dimaksud yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan di atas, maka sikap Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini yaitu yang bobotnya sedikit lebih ringan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum yang selaras dengan yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Saksi Korban maupun masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zairibel Panggilan Bel** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zairibel Panggilan Bel** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa :
 - 2 (dua) helai baju kurung batik lengan panjang warna putih corak bunga warna hitam dan biru;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih list biru muda dibagian pinggir bawah;
- 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang warna putih merk Cici Konveksi

Al Barokah ukuran 3;

Dikembalikan kepada saksi korban Nuri Eka Putri Wulandari Panggilan Nuri melalui saksi Maswir Panggilan Wir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Wibowo, S.H.,M.H., Syufrinaldi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Purnomo Wibowo, S.H.,M.H.

ttd

Devid Aguswandri, S.H.

ttd

Syufrinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifin, S.H.,M.H.